

Judul : Pemerintah rampungkan DIM RUU TPKS
Tanggal : Sabtu, 12 Februari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Pemerintah Rampungkan DIM RUU TPKS

Pimpinan DPR menyetujui pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual akan dilakukan di masa reses.

FAUSTINUS NUA
 faustinus@mediaindonesia.com

PEMERINTAH telah merampungkan daftar inventarisasi masalah (DIM) pemerintah pada Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Empat menteri yang ditunjuk untuk mengawal pembahasan RUU TPKS di DPR, yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, telah membubuhkan paraf persetujuan.

"Hari ini (kemarin) kami sampaikan bahwa DIM pemerintah atas naskah RUU TPKS yang sudah kami terima akhir bulan lalu dari DPR sudah rampung," ujar Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam konferensi pers secara daring, kemarin.

Menurut Bintang, dengan penandatanganan tersebut maka DIM sudah disetujui pemerintah sehingga RUU TPKS pun harus cepat dituntaskan.

Dia menegaskan bahwa RUU tersebut sangat urgen. Pemerintah menyadari kebutuhan aturan untuk bisa menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang saat ini sudah sangat mendesak.

"Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak masih sangat tinggi sehingga ini dapat mengancam kualitas sumber daya bangsa dan memberi dampak luar biasa kepada fisik dan psikis," jelasnya.

"RUU TPKS tidak dapat ditunda lagi. Secara dasar penyusunan pun telah memenuhi syarat-syarat, baik dari syarat filosofis, ideologis, yuridis, dan sosiologis," tambahnya.

Bintang mengatakan draf RUU TPKS terdiri atas 12 bab dan 73 pasal. Isi substansinya secara umum terdiri dari komitmen pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual secara komprehensif dan integratif.

Adapun total DIM yang disusun pemerintah itu terdiri atas 588 DIM. Hal itu mengakomodasi masukan dari kementerian/lembaga terkait yang terangkum dalam 12 bab 81 pasal.

Bintang berharap DIM pemerintah dapat melengkapi draf RUU TPKS yang dikirim DPR. Dengan begitu, saat dibahas nanti RUU bisa komprehensif dan menjawab berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan.

"Kami tidak ingin rancangan ini hanya menjadi sebuah dokumen semata karena telah melalui proses yang amat panjang," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward OS Hiariej menegaskan bahwa pasal-pasal yang terdapat dalam RUU TPKS tidak akan tumpang-tindih dengan peraturan dalam undang-undang yang telah ada.

"Saya berani menjamin seratus persen tidak akan terjadi *overlapping*, tidak akan terjadi tumpang-tindih dengan undang-undang yang *existing*," ujar pria yang akrab dipanggil Eddy itu.

Eddy yang juga Ketua Tim Gugus Tugas RUU TPKS mengatakan RUU ini memuat hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang yang telah ada, seperti

Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

"Penyusunan DIM RUU ini dilakukan dengan saksama dan sangat teliti," tegasnya.

Dibahas di masa reses

Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya mengatakan telah meminta izin kepada pimpinan DPR agar pembahasan RUU itu dilakukan di masa reses. DPR memasuki masa reses pada Jumat (18/2).

"RUU TPKS dibahas di masa reses, diberikan izin di masa reses, dan pimpinan mengiyakan," kata Willy yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, kemarin.

Willy mengatakan dua minggu lalu pihaknya sudah bersurat kepada Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk meminta perizinan menggelar sidang pada masa reses. Pimpinan DPR pun menyetujui pembahasan RUU TPKS bisa digelar pada masa reses. "Kami sudah bersurat kepada Bamus yang sebelumnya, dua minggu lalu, untuk proses pembahasan RUU TPKS," tukasnya. (MGN/X-10)

Pemerintah Selesaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TPKS

Pembahasan DIM

- Disusun pemerintah lewat kerja sama 12 kementerian/lembaga.
- Menteri PPPA, Menkum dan HAM, Mensos, serta Mendagri telah membubuhkan persetujuan pada 11 Februari 2022 di Kementerian Sekretariat Negara.
- Terdiri atas 588 DIM yang mengakomodasi masukan dari kementerian/lembaga terkait.
- DIM terangkum dalam 12 bab dan 81 pasal.

Mengapa RUU TPKS Harus Segera Disahkan?

- Menyelesaikan berbagai kasus dan melindungi korban.
- Penanganan komprehensif kasus kekerasan seksual di Indonesia sangat mendesak.
- Diharapkan dapat memutus rantai predator seksual baru.
- Memastikan pencegahan, perlindungan, pemenuhan hak korban, dan *recovery*.

Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (15-64 Tahun) oleh Pasangan dan selain Pasangan

Setahun Terakhir

Jenis Kekerasan	2016	2021
Fisik	3,0%	2,8%
Seksual	7,7%	6,9%
Fisik dan/atau seksual	9,4%	8,7%

Selama Hidup

Jenis Kekerasan	2016	2021
Fisik	18,1%	13,8%
Seksual	24,2%	18,7%
Fisik dan/atau seksual	33,4%	26,1%

Keterangan:
 Berdasarkan hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021. Survei dilakukan terhadap 12.800 rumah tangga di 160 kabupaten/kota. Responden khusus perempuan berusia 15-64 tahun.



Sumber: Kementerian PPPA dan MUI. Data